



PUTUSAN

Nomor 957 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BUDIANTO alias BUDI CILOK bin YUSUF SUDARSO;**

Tempat Lahir : Banyumas;

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/27 Juni 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Ciberem RT.006 RW.01, Kecamatan, Sumbang Kabupaten Banyumas;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyumas karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 376 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas tanggal 12 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIANTO Alias BUDI CILOK Bin YUSUF SUDARSO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Keluarga", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 376 KUHP dalam dakwaan Primair;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 957 K/Pid/2022



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIANTO Alias BUDI CILOK Bin YUSUF SUDARSO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - Satu buah BPKB Nomor 4464057I atas nama pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jalan Onje Nomor 1B, Purbalingga, dengan identitas kendaraan, Nomor Polisi R-500-DC (sudah berubah nomor Polisi menjadi R-9619-LC), Merek Yamaha, tipe YT 115, tahun 2003, warna hitam, Nomor Rangka MH33WL0043K153158, Nomor mesin 3HB-310135;
 - Kutipan Risalah Lelang Nomor 0890/44/2017 tanggal 5 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto, yang berisi penjualan lelang satu unit sepeda motor Nomor Polisi R-9619-LC, Nomor Rangka MH33WL0043K153158, Nomor Mesin 3HB-310135, Nomor BPKB 4464057I atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, tanpa STNK, dengan pembeli bernama SIGIT BUDI PRASETYA, karyawan swasta, alamat Desa Sidabowa RT. 02/01, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
 - Kuitansi pembayaran dengan Nomor: 07/RL.0890/44/ 2017 tanggal 5 Januari 2018 dengan risalah lelang Nomor: 0890/44/2017 tanggal 28 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto, terkait pembayaran pembelian satu unit sepeda motor Nomor Polisi R-9619-LC, Nomor Rangka MH33WL0043K153158, Nomor Mesin 3HB-310135, Nomor BPKB 4464057I atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, tanpa STNK, dari SIGIT BUDI PRASETYA, karyawan swasta, alamat Desa Sidabowa RT. 02/01, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas dan satu buah *crankcase* warna *silver*, mesin sepeda motor Yamaha, tipe YT 115, Nomor Mesin 3HB-310135;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi TEGUH CAHYADI Bin TEJO SUWARSO;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 957 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 26 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIANTO alias BUDI CILOK Bin YUSUF SUDARSO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam keluarga" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor 44640571 atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Jalan Onje Nomor 1b Purbalingga, dengan identitas kendaraan Nomor Polisi R-500-DC (sudah berubah Nomor Polisi menjadi R-9619-LC, merek Yamaha Tipe Yt 115, tahun 2003, Warna hitam, Nomor Rangka MH33WL0043K153158, Nomor Mesin: 3HD-310135;
 - 1 (satu) lembar kutipan risalah lelang Nomor 0890/44/2017 tanggal 5 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto, yang berisi penjualan lelang satu unit SPM Nomor Polisi R-9619-LC Nomor Rangka: MH33WL0043K153158, Nomor Mesin 3HD-310135 Nomor BPKB 44640571 atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, tanpa STNK, dengan pembeli bernama Sigit Budi Prasetya, Karyawan Swasta, alamat Desa Sidaboa RT.02/01 Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dengan Nomor 07/rl.0890/44/2017 tanggal 5 Januari 2018 dengan risalah lelang Nomor 0890/44/2017 tanggal 28 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto, terkait

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 957 K/Pid/2022



pembayaran pembelian satu unit SPM Nomor Polisi R-9619-LC Nomor Rangka : MH33WL0043K153158, Nomor Mesin 3HD310135, Nomor BPKB 44640571 atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, tanpa STNK, dari Sigit Budi Prasetya, Karyawan Swasta, alamat Desa Sidaboa RT.02/01 Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;

- 1 (satu) buah *crankcase* warna *silver*, mesin sepeda motor Yamaha, tipe YT 115 Nomor Mesin 3HD-310135;

Dikembalikan kepada Saksi Drs. Teguh Cahyadi alias Teguh bin Muchtar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 207/Pid/2022/PT SMG tanggal 7 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 26 April 2022 yang dimintakan banding tersebut sehingga amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa BUDIANTO alias BUDI CILOK bin YUSUF SUDARSO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam keluarga" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Nomor 44640571 atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga Jalan Onje Nomor 1b Purbalingga, dengan identitas kendaraan Nomor Polisi R-500-dc (sudah berubah Nomor Polisi menjadi R-9619-LC, merek Yamaha Tipe Yt 115, tahun 2003, Warna hitam, Nomor Rangka MH33WL0043K153158, Nomor Mesin : 3HD-310135;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 957 K/Pid/2022



- 1 (satu) lembar kutipan risalah lelang Nomor 0890/44/2017 tanggal 5 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto, yang berisi penjualan lelang satu unit SPM Nomor Pol. R-9619-LC Nomor Rangka : MH33WL0043K153158, Nomor Mesin 3HD-310135 Nomor BPKB 44640571 atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, tanpa STNK, dengan pembeli bernama Sigit Budi Prasetya, Karyawan Swasta, alamat Desa Sidaboa RT.02/01 Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dengan Nomor 07/rl.0890/44/2017 tanggal 5 Januari 2018 dengan risalah lelang Nomor 0890/44/2017 tanggal 28 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto, terkait pembayaran pembelian satu unit SPM Nomor Polisi R-9619-LC Nomor Rangka : MH33WL0043K153158, Nomor Mesin 3HD310135, Nomor Bpkb 44640571 atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, tanpa STNK, dari Sigit Budi Prasetya, Karyawan Swasta, alamat Desa Sidaboa RT.02/01 Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- 1 (satu) buah *crankcase* warna silver, mesin sepeda motor Yamaha, Tipe YT 115 Nomor Mesin 3HD-310135;

Dikembalikan kepada Saksi Drs. Teguh Cahyadi alias Teguh bin Muchtar;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta-Pid.B/2022/PN Bms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyumas, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 957 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 23 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas pada tanggal 13 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 23 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam keluarga, melanggar Pasal 372 *juncto* Pasal 376 KUHP tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu awalnya Terdakwa menggunakan Sepeda Motor merek Yamaha tipe YT 115 tahun 2003 warna hitam Nomor Polisi R-9619-LC milik ayah mertuanya yang bernama Teguh Cahyadi dan kemudian tanpa izin Teguh Cahyadi sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Ratno Timur dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 957 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) atas perintah istrinya yang Bernama Laura Bintang Pagi yang menyebabkan saksi Teguh Cahyadi menderita kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenal berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam keluarga" melanggar Pasal 372 *juncto* Pasal 376 KUHP. Namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* Yang tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dibenarkan dan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 957 K/Pid/2022



- Bahwa berdasarkan fakta sidang, Terdakwa yang sebelumnya meminjam atau memakai sepeda motor milik Saksi TEGUH CAHYADI (mertua Terdakwa) merek Yamaha dengan Nomor Polisi R 9619 LC, dimana tanpa seizin TEGUH CAHYADI, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada RATNO TIMUR seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas saran dari LAURA BINTANG PAGI (istri Terdakwa yang juga anak dari Saksi TEGUH CAHYADI) dengan tujuan untuk dipakai Terdakwa sebagai tambahan modal untuk meraih suara dalam pencalonan Terdakwa sebagai calon legislatif. Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi TEGUH CAHYADI sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya yang menggelapkan sepeda motor merek Yamaha dengan Nomor polisi R 9619 LC kepada RATNO TIUMUR seharga Rp3.000.000,00 yang dilakukan tanpa seizin Saksi TEGUH CAHYADI (mertua Terdakwa) Perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur Pasal 372 *juncto* Pasal 376 KUHP;
- Bahwa dalam perkara *a quo* pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* selama 8 (delapan) bulan haruslah diringankan menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan pertimbangan bahwa nilai sepeda motor milik Saksi TEGUH CAHYADI yang dijual oleh Terdakwa nilainya hanya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang tidak sepadan dengan pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa terlebih lagi yang menyarankan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut adalah LAURA BINTANG PAGI atau isteri Terdakwa yang juga anak dari Saksi TEGUH CAHYADI;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 376 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 957 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 196001211992121001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 957 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)